



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 29 Mei 2017

Nomor : 142/S/XVIII.SMG/05/2017  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2016

Yth. Bupati Rembang  
Di  
Rembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Dengan Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai, karena (i) sensus Aset Tetap belum diselesaikan dengan hasil memadai, (ii) Aset Tetap tidak ditemukan dan tidak dicatat sebesar Rp350,79 miliar serta (iii) terdapat Aset Tetap yang belum diketahui nilainya;
- b. Pengendalian Pengelolaan Piutang dan Pendapatan Pajak Belum Memadai, karena (i) data piutang PBB P2 yang berasal dari KPP Pratama belum didukung dengan rincian dan validasi sebesar Rp8,97 miliar, (ii) pengendalian piutang dan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam belum optimal serta (iii) pemeriksaan pajak daerah belum dilakukan secara memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang antara lain untuk:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk

- menyelesaikan sensus Aset Tetap sebagai dasar penyesuaian nilai Aset Tetap dan melakukan penertiban atas aset tetap yang belum didukung bukti kepemilikan;
- b. Memerintahkan Kepala DPPKAD (BPPKAD) untuk melakukan perhitungan pajak Mineral Bukan Logam berdasarkan volume/tonase yang sebenarnya dan lebih mengoptimalkan dalam melakukan pemeriksaan dan pemungutan pajak daerah untuk seluruh jenis pajak daerah.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pembayaran honorarium pelaksanaan kegiatan pada empat SKPD sebesar Rp338,87 juta tidak sesuai ketentuan;
- b. Kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan belanja modal pada enam SKPD sebesar Rp2,15 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang antara lain untuk memerintahkan Pengguna Anggaran terkait agar:

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran lebih intensif;
- b. Menginstruksikan KPA dan PPTK terkait supaya lebih cermat melakukan penyusunan RKA-SKPD khususnya terkait besaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan mempertanggungjawabkan dengan cara menarik atas kelebihan pembayaran sebesar Rp338,87 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- c. Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak dan lebih cermat dalam menyetujui laporan pendukung (*Back Up Data*) pembayaran serta mempertanggungjawabkan dengan cara menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp2,15 miliar dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 43A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 43B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 43C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 17 Mei 2017.


Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

**Kepala,**

  
Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., C.I.A., C.F.E., C.A.  
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.